



120221128300006

07 OCT 2022

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 118, Kelurahan Sirigara Kabupaten Sinjai Talpon : (0462) 21009 Fax : (0462) 22450 Kode Pos : 82612 Kabupaten Sinjai

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 04645/21/02/DPMPSTSP/X/2022

GRATIS

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

ASLI

"KELOMPOK BERMAIN ASIH XXIX BAKAE"
DESA SAUKANG, KECAMATAN SINJAI TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu diterbitkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sinjai Nomor : 421.9/137917/DPPOR tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Asih XXIX Bakae Dusun Bakae Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Juli 2019, maka perlu diterbitkan izin yang baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KELOMPOK BERMAIN ASIH XXIX BAKAE" Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Memperhatikan :**
1. Permohonan Penanggung Jawab KELOMPOK BERMAIN ASIH XXIX BAKAE Nomor : 010/KB ASIH XXIX Bakae/ST/2022, tanggal 30 Desember 2022 perihal Permohonan Izin Operasional-;
 2. Akta Notaris Nomor : 49 Tanggal 25 Juli 2013 tentang KELOMPOK BERMAIN ASIH XXIX BAKAE DISINGKAT KB ASIH XXIX BAKAE;
 3. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor : TT/117/DP, Tanggal 30 September 2022, Perihal Penerbitan Perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada :
- Nama lembaga : KELOMPOK BERMAIN ASIH XXIX BAKAE
Alamat Lembaga : Jl. Tani Mameso, Desa Saukang, Kec. Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
Penanggung Jawab : A. HASRIANI
- Kedua :** Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku dari tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2025;
- Ketiga :** Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;
- Keempat :** Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuanperundang-undangan.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 03 Oktober 2022

a.n. BUPATI SINJAI
KEPALA DINAS,



LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc
NIP : 197011301990031002

Tembusan :

1. Bupati Sinjai di Sinjai (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan di Sinjai;
3. Camat Kecamatan Sinjai Timur;
4. Arsip;